



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERIYANTO BIN HARUDIN;**
2. Tempat lahir : Setia Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/4 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I desa pandan kecamatan tanah abang kabupaten PALI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PERIYANTO Bin HARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Terdakwa PERIYANTO Bin HARUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pakaian berupa celana dasar panjang berwarna coklat kehijauan;
 - 1 (satu) buah Tas selempang wanita berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi KUPRI WADOLAL Bin SOPODIN

- 1 (satu) buah Pakaian berupa baju kemeja berlengan panjang dengan motif kotak – kotak berwarna hitam dan putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PERIYANTO Bin HARUDIN** pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di rumah korban KUPRI WADOLAL Bin SOPODIN di Jl. Dr. Ak. Gani Kampung Rukun Damai RT.03 RW.03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula Terdakwa berjalan melewati rumah Korban dan langsung menaiki rumah Korban, lalu Terdakwa membuka genteng rumah korban, setelah genteng tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada celana yang berada di daerah dapur dan tas berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu bambu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lalu kayu bambu tersebut Terdakwa rakit dengan ujungnya Terdakwa tambahkan gantungan baju dan Terdakwa rekatkan menggunakan tali rapia yang mana semua barang tersebut Terdakwa temukan di sekitaran rumah Korban, setelah kayu bambu tersebut selesai Terdakwa rakit, Terdakwa memasukkan kayu bambu tersebut melalui lubang atap rumah Korban yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, dan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa rakit tersebut, Terdakwa mengambil celana dan tas milik Korban didalam rumahnya, setelah celana dan tas tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa memeriksa celana dan tas tersebut, dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berada didalam tas, setelah mengambil uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam rumah Korban menggunakan kayu bambu yang sebelumnya Terdakwa rakit tadi, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Korban lalu uang hasil pencurian tersebut sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kehidupan sehari hari membeli makan, Rokok dan untuk membayar hutang

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari pemilik yaitu korban KUPRI WADOLAL Bin SOPODIN sehingga korban mengalami kerugian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Ak. Gani Kampung Rukun Damai Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian di dalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah uang milik Saksi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan didalam saku celana kerja Saksi dan uang Saksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berada didalam tas milik istri Saksi dimana celana dan tas tersebut setelah uang nya diambil oleh pelaku, celana dan tas tersebut diletakkan oleh pelaku di atas loteng rumah kami yang belum di plafon;
- Bahwa uang Saksi yang diambil oleh pelaku berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang milik Saksi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana kerja Saksi dan uang Saksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada didalam tas milik istri Saksi dimana celana kerja Saksi sebelumnya Saksi gantung di gantungan baju di dapur dan tas milik istri Saksi yang sebelumnya berada di atas speaker yang berada diruang tengah;
- Bahwa ada Saksi yang sedang tidur diruang tamu dan istri Saksi di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa, yang mana keluarga Terdakwa datang dan membuat surat perdamaian yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre



isinya mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan keluarga Terdakwa dan Ketua RT dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa satu dusun, akan tetapi Terdakwa mengontrak di dekat rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi tersebut dikunci;
- Bahwa tidak ada bagian rumah yang dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi sdr.DINA saat Saksi bangun tidur dan hendak ke kamar mandi, lalu istri Saksi yang sudah bangun, menanyakan kepada Saksi mengapa celana kerja Saksi yang sebelumnya Saksi gantung di gantungan baju di dapur dan tas milik istri Saksi yang sebelumnya berada di atas speaker yang berada diruang tengah sudah berada di atas loteng rumah yang mana sebelumnya rumah Saksi memang belum Saksi plafon;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk kerumah Saksi melalui atap rumah Saksi dengan menaik ke atas rumah Saksi dan membongkar 30 (tiga puluh) buah genteng rumah Saksi,dan naik melalui dak kamar mandi sehingga pelaku bisa masuk kedalam rumah Saksi dan memasang alat pengait dari tali jemuran dan pelaku mengambil celana dan tas milik istri Saksi yang mana didalamnya berisikan sejumlah uang, dengan menggunakan alat pengait tersebut yang mana alat pengait tersebut ditinggal Terdakwa dirumah;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi ada didalam rumah Saksi dan Saksi pada saat itu sedang tidur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri Saksi sdr.DINA saat Saksi bangun tidur dan hendak ke kamar mandi, lalu istri Saksi yang sudah bangun, menanyakan kepada Saksi mengapa celana kerja Saksi yang sebelumnya Saksi gantung di gantungan baju di dapur dan tas milik istri Saksi yang sebelumnya berada di atas speaker yang berada diruang tengah sudah berada di atas loteng rumah yang mana sebelumnya rumah Saksi memang belum Saksi plafon;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara masuk kerumah Saksi melalui atap rumah Saksi dengan menaik ke atas rumah Saksi



dan membongkar 30 (tiga puluh) buah genteng rumah Saksi, dan naik melalui Dak kamar mandi sehingga pelaku bisa masuk kedalam rumah Saksi dan memasang alat pengait dari tali jemuran dan pelaku mengambil celana dan tas milik istri Saksi yang mana didalamnya berisikan sejumlah uang, dengan menggunakan alat pengait tersebut yang mana alat pengait tersebut ditinggal Terdakwa dirumah;

- Bahwa tidak pernah terjadi kehilangan dirumah Saksi sebelumnya;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut Saudari Dina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dina Yuliana Puspita Sari Binti Saidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan di BAP di Kantor Kepolisian dan Saksi tetap pada keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Dr. Ak. Gani Kampung Rukun Damai Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui yang melakukan pencurian di dalam rumah Saksi tersebut;
- Bahwa barang yang hilang pada saat kejadian adalah uang milik Saksi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan didalam saku celana kerja Saksi dan uang Saksi sejumlah Rp 1.000.00,00 (satu juta rupiah) yang berada didalam tas milik istri Saksi dimana celana dan tas tersebut setelah uang nya diambil oleh pelaku, celana dan tas tersebut diletakkan oleh pelaku di atas loteng rumah kami yang belum di plafon;
- Bahwa uang Saksi yang diambil oleh pelaku berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang milik Saksi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana kerja Saksi dan uang Saksi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada didalam tas milik istri Saksi dimana celana kerja Saksi sebelumnya Saksi gantung di gantungan baju di dapur dan tas milik istri Saksi yang sebelumnya berada di atas speaker yang berada diruang tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi yang sedang tidur diruang tamu dan istri Saksi di dalam kamar rumah tersebut;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa, yang mana keluarga Terdakwa datang dan membuat surat perdamaian yang isinya mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan keluarga Terdakwa dan Ketua RT dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh keluarga Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa ada Saksi yang sedang tidur diruang tamu dan istri Saksi di dalam kamar rumah tersebut;
 - Bahwa jumlah kerugian yang dialami adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada permohonan maaf dan upaya perdamaian dari Terdakwa, yang mana keluarga Terdakwa datang dan membuat surat perdamaian yang isinya mengembalikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di depan keluarga Terdakwa dan Ketua RT dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut sudah dikembalikan oleh keluarga Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian di dalam rumah Saksi Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB di rumah sdr.KUPRI WADOLAL yang beralamat di Jl. Dr. Ak. Gani Kampung Rukun Damai Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berada didalam tas milik sdr.KUPRI WADOLAL yang berada dirumah sdr.KUPRI WADOLAL;
- Bahwa uang tersebut milik Saudara Kupri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambilnya dengan cara Terdakwa menaiki rumah bagian dari samping kamar mandi sd.KUPRI WADOLAL, lalu Terdakwa membuka/membongkar genteng rumahnya, setelah genteng tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada celana yang berada di daerah dapur dan tas berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu bambu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lalu kayu bambu tersebut Terdakwa rakit dengan ujungnya Terdakwa tambahkan gantungan baju dan Terdakwa rekatkan menggunakan tali rapia yang mana semua barang tersebut Terdakwa temukan di sekitaran rumah sdr.KUPRI WADOLAL, setelah kayu bambu tersebut selesai Terdakwa rakit, Terdakwa memasukkan kayu bambu tersebut melalui lubang atap rumah sdr.KUPRI WADOLAL yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, dan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa rakit tersebut, Terdakwa mengambil celana dan tas milik sdr.KUPRI WADOLAL didalam rumahnya, setelah celana dan tas tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa memeriksa celana dan tas tersebut, dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berada didalam tas, setelah mengambil uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam rumah sdr.KUPRI WADOLAL menggunakan kayu bambu yang sebelumnya Terdakwa rakit tadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mencuri di rumah sdr.KUPRI WADOLAL, hanya saja pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa di Rukun Damai Muara Enim dari rumah teman Terdakwa, kemudian saat Terdakwa berjalan melewati rumah sdr.KUPRI WADOLAL Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari hari membayar kontrakan, membeli makan, rokok dan juga membayar utang Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celana dan tas tersebut Terdakwa ambil didalam rumah sdr.KUPRI WADOLAL yang mana celana tersebut sedang digantungkan di daerah dapur dan tas tersebut berada di ruang tengah rumah sdr. KUPRI WADOLAL, kemudian setelah Terdakwa ambil celana dan tas tersebut, Terdakwa dapati uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berada didalam tas, setelah mendapatkan uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa letakkan di atas kayu loteng rumah;
- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan sudah dibuatkan perjanjian perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 04.00 WIB saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa di Rukun Damai Muara Enim dari rumah teman Terdakwa, kemudian saat Terdakwa berjalan melewati rumah sdr.KUPRI WADOLAL Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa menaiki rumah sd.KUPRI WADOLAL, lalu Terdakwa membuka genteng rumahnya, setelah genteng tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada celana yang berada di daerah dapur dan tas berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu bambu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lalu kayu bambu tersebut Terdakwa rakit dengan ujungnya Terdakwa tambahkan gantungan baju dan Terdakwa rekatkan menggunakan tali rafia yang mana semua barang tersebut Terdakwa temukan di sekitaran rumah sdr.KUPRI WADOLAL, setelah kayu bambu tersebut selesai Terdakwa rakit, Terdakwa memasukkan kayu bambu tersebut melalui lubang atap rumah sdr.KUPRI WADOLAL yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, dan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa rakit tersebut, Terdakwa mengambil celana dan tas milik sdr.KUPRI WADOLAL didalam rumahnya, setelah celana dan tas tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa memeriksa celana dan tas tersebut, dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre



uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) berada didalam tas, setelah mengambil uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam rumah sdr.KUPRI WADOLAL menggunakan kayu bambu yang sebelumnya Terdakwa rakit tadi, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah sdr.KUPRI WADOLAL;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Pakaian berupa celana dasar panjang berwarna coklat kehijauan;
2. 1 (satu) buah Tas selempang wanita berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah Pakaian berupa baju kemeja berlengan panjang dengan motif kotak – kotak berwarna hitam dan putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin yang beralamat di Jl. Dr. Ak. Gani Kampung Rukun Damai Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa di Rukun Damai Muara Enim dari rumah teman Terdakwa, kemudian saat Terdakwa berjalan melewati rumah Saksi Kupri



Wadolal Bin Sopodin Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri didalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin dengan cara Terdakwa menaiki rumah bagian dari samping kamar mandi Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, lalu Terdakwa membuka/membongkar genteng rumahnya, setelah genteng tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada celana yang berada di daerah dapur dan tas berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu bambu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lalu kayu bambu tersebut Terdakwa rakit dengan ujungnya Terdakwa tambahkan gantungan baju dan Terdakwa rekatkan menggunakan tali rapia yang mana semua barang tersebut Terdakwa temukan di sekitaran rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, setelah kayu bambu tersebut selesai Terdakwa rakit, Terdakwa memasukkan kayu bambu tersebut melalui lubang atap rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, dan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa rakit tersebut, Terdakwa mengambil celana dan tas milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin di dalam rumahnya, setelah celana dan tas tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa memeriksa celana dan tas tersebut, dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di dalam tas, setelah mengambil uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin menggunakan kayu bambu yang sebelumnya Terdakwa rakit tadi;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada didalam tas milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari hari membayar kontrakan, membeli makan, rokok dan juga membayar utang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa sendirian melakukan perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan sudah dibuatkan perjanjian perdamaian secara tertulis antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, atau dengan perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pbenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **PERIYANTO BIN HARUDIN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin yang beralamat di Jl. Dr. Ak. Gani Kampung Rukun Damai Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa di Rukun Damai Muara Enim dari rumah teman Terdakwa, kemudian saat Terdakwa berjalan melewati rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri didalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tersebut. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin dengan cara Terdakwa menaiki rumah bagian dari samping kamar mandi Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, lalu Terdakwa membuka/membongkar genteng rumahnya, setelah genteng tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada celana yang berada di daerah dapur dan tas berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu bambu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lalu kayu bambu tersebut Terdakwa rakit dengan ujungnya Terdakwa tambahkan gantungan baju dan Terdakwa rekatkan menggunakan tali rafia yang mana semua barang tersebut Terdakwa temukan di sekitaran rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, setelah kayu bambu tersebut selesai Terdakwa rakit, Terdakwa memasukkan kayu bambu tersebut melalui lubang atap rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, dan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa rakit tersebut, Terdakwa mengambil celana dan tas milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin di dalam rumahnya, setelah celana dan tas tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa memeriksa celana dan tas tersebut, dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di dalam tas, setelah mengambil uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin menggunakan kayu bambu yang sebelumnya Terdakwa rakit tadi. Kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari hari membayar kontrakan, membeli makan, rokok dan juga membayar utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin. Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin yang beralamat di Jl. Dr. Ak. Gani Kampung Rukun Damai Rt.03 Rw.03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju kontrakan Terdakwa di Rukun Damai Muara Enim dari rumah teman Terdakwa, kemudian saat Terdakwa berjalan melewati rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin Terdakwa langsung mempunyai niat untuk mencuri didalam rumah tersebut. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin dengan cara Terdakwa menaiki rumah bagian dari samping kamar mandi Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, lalu Terdakwa membuka/membongkar genteng rumahnya, setelah genteng tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada celana yang berada di daerah dapur dan tas berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu bambu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lalu kayu bambu tersebut Terdakwa rakit dengan ujungnya Terdakwa tambahkan gantungan baju dan Terdakwa rekatkan menggunakan tali rafia yang mana semua barang tersebut Terdakwa temukan di sekitaran rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, setelah kayu bambu tersebut selesai Terdakwa rakit, Terdakwa memasukkan kayu bambu tersebut melalui lubang atap rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, dan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa rakit tersebut, Terdakwa mengambil celana dan tas milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin di dalam rumahnya, setelah celana dan tas tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa memeriksa celana dan tas tersebut, dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di dalam tas, setelah mengambil uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin menggunakan kayu bambu yang sebelumnya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa rakit tadi. Kemudian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari membayar kontrakan, membeli makan, rokok dan juga membayar utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki dengan kaki dan tangan, sedangkan merusak adalah menjadikan rusak atau menjadikan sesuatu tidak sempurna atau tidak utuh lagi atau tidak sesuai dengan keadaan awalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin dan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin dengan cara Terdakwa menaiki rumah bagian dari samping kamar mandi Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, lalu Terdakwa membuka/membongkar genteng rumahnya, setelah genteng tersebut Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada celana yang berada di daerah dapur dan tas berada di ruang tengah rumah tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kayu bambu dengan panjang kurang lebih 4 (empat) meter, lalu kayu bambu tersebut Terdakwa rakit dengan ujungnya Terdakwa tambahkan gantungan baju dan Terdakwa rekatkan menggunakan tali rapia yang mana semua barang tersebut



Terdakwa temukan di sekitaran rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, setelah kayu bambu tersebut selesai Terdakwa rakit, Terdakwa memasukkan kayu bambu tersebut melalui lubang atap rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin yang sudah Terdakwa buka sebelumnya, dan menggunakan kayu bambu yang Terdakwa rakit tersebut, Terdakwa mengambil celana dan tas milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin di dalam rumahnya, setelah celana dan tas tersebut Terdakwa ambil, Terdakwa memeriksa celana dan tas tersebut, dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada didalam saku celana dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berada di dalam tas, setelah mengambil uang tersebut, celana dan tas tersebut Terdakwa kembalikan ke dalam rumah Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin menggunakan kayu bambu yang sebelumnya Terdakwa rakit tadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal tersebut telah memenuhi unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat dan merusak”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pakaian berupa celana dasar panjang berwarna coklat kehijauan dan 1 (satu) buah Tas selempang wanita berwarna hitam, merupakan milik Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pakaian berupa baju kemeja berlengan panjang dengan motif kotak – kotak berwarna hitam dan putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin;
- Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERIYANTO BIN HARUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Pakaian berupa celana dasar panjang berwarna coklat kehijauan;
 - 1 (satu) buah Tas selempang wanita berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Kupri Wadolal Bin Sopodin;
 - 1 (satu) buah Pakaian berupa baju kemeja ber lengan panjang dengan motif kotak – kotak berwarna hitam dan putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)